



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2017/PN Gin

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYUDI;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 27 Juli 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pedongkelan Depan, RT/RW 005/013,  
Desa Cengkareng Timur, Kecamatan  
Cengkareng, Kabupaten Jakarta Barat,  
Propinsi DKI Jakarta;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.;  
Pendidikan : SD;
2. Nama lengkap : ANDI SUPRIYANTO  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 14 Nopember 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lebak Jaya 1/29 RT/RW 004/004,  
Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak  
Sari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 21

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/ PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 3 September 2017 sampai tanggal 1 Nopember 2017 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1202/P.1.15/Ep.2/08/2017, tanggal 1 Agustus 2017 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Agustus 2017, Nomor : 124/Pid.B/2017/PN Gin., tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Agustus 2017, Nomor : 124/Pid.B/2017/PN Gin., tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Telah memperhatikan Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg.

Perk : PDM-28/Giany/07/2017 tertanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar tiket Asli regular gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff :21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor seri:017082 dan 008143;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar tiket palsu regular gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff :21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor seri: 005129, 005129, 005130, 005131;
- 2 (dua) lembar tiket palsu regular gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff :21.30 wita Stadion Dipta Gianyar dengan nomor seri: 005128;
- Uang tunai sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Star Plus GT-S7262 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 4137 CE Noka MH1JFD219DK843408, Nosin JFD2E- 1841476 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 4137 CE atas nama IDA AYU MADE SUARNI alamat Gang Surakarta No.2 Kel. Pegesangan, Kecamatan Mataram-Kota Mataram;
- 1 (satu) lembar Bayu's car Rental SC Rencar alamat jalan Cokrominoto dalam Terminal Ubung tanggal 31 Mei 2017;
- Uang tunai sebesar Rp.1.710.000.-(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
- 2 (dua) rim sisa kertas A paper yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah penggaris plastic dengan panjang 30 cm;.
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah pisau pemotong kertas;
- 1 (satu) buah kotak cutter blades warna putih yang berisikan 7 (tujuh) buah mata pisau;
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S II warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver hitam;
- 1 (satu) buah muose merk Logitech warna silver hitam;
- 1 (satu) buah charger laptop merk asus warna silver hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Hp warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung duos warna biru;
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk fuji Serok Docu Print CP115 w warna hitam;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/ PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah kabel printer;
- 1 (satu) buah Dos printer merk fuji serok Docu Print CP115 w warna hitam;
- 2 (dua) bungkus tinta printer Xerox CP 205 Magenta;
- 2 (dua) bungkus tinta printer Xerox CP 205 yellow;
- 1 (satu) bungkus tinta printer Xerox CP 205 Cyan;
- 1 (satu) bungkus tinta printer Xerox CP 205 Black;
- 1 (satu) lembar printnan tiket palsu yang belum dipotong regular gojek traveloka liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff :21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor seri:005128, 005129, 005130 dan 005131;
- 1(satu) buah HP merk Andromax 4 G LTE warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat bor merk benz werk warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F1f warna silver Gold;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SAYODI, DKK;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dipersidangan dan memohon secara lisan didepan persidangan pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya semula; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Agustus 2017, No. Reg. Perkara : PDM - 28/GIANY/7/2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

----- **DAKWAAN** -----

Bahwa mereka Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di areal Stadion Kapten I Wayan Dipta Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**palsu** berupa tiket pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United FC vs Persib Bandung **atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO yang mengetahui jadwal pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United vs Persib Bandung yang akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 21.30 Wita di Stadion Kapten I Wayan Dipta Desa Buruan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan kewenangan produksi dan penjualan tiket ada pada pihak penyelenggara PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC), lalu Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan naik pesawat menuju Bandara Ngurah Rai Bali di Denpasar, saat berada di Bandara Ngurah Rai Bali di Denpasar Terdakwa I. WAHYUDI sudah kenal dengan sdr. DEDY INDRA LESMANA, sdr. AHMAD, sdr. SAYODI, sdr. DADANG HERMAWAN, sdr. DEDE YANUARDI, sdr. SUHADI, sdr. WENNY JOHANSYAH, sdr. EDY HARIANTO (masing-masing Terdakwa yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah), sedangkan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO juga kenal dengan sdr. WENNY JOHANSYAH sehingga dalam perjalanan dari Bandara Ngurah Rai Bali di Denpasar untuk menuju ke Gianyar Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO bersama-sama dengan sdr. DEDY INDRA LESMANA, sdr. AHMAD, sdr. SAYODI, sdr. DADANG HERMAWAN, sdr. DEDE YANUARDI, sdr. SUHADI, sdr. WENNY JOHANSYAH, sdr. EDY HARIANTO naik kendaraan Sewaan sampai tiba di Penginapan yang berlokasi di belakang Gedung Balai Budaya Gianyar menyewa kamar untuk menginap.
- Bahwa Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO bersama-sama dengan sdr. DEDY INDRA LESMANA, sdr. AHMAD, sdr. SAYODI, sdr. DADANG HERMAWAN, sdr. DEDE YANUARDI, sdr. SUHADI, sdr. WENNY JOHANSYAH, sdr. EDY HARIANTO saling mengetahui kegiatan masing-masing sebagai Calo tiket, sedangkan sdr. DEDY INDRA LESMANA, sdr. AHMAD, sdr. SAYODI, sdr. DADANG HERMAWAN, sdr. DEDE YANUARDI, sdr. SUHADI, sdr. WENNY JOHANSYAH, sdr. EDY HARIANTO pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 berniat mencari keuntungan dengan membuat tiket diluar sepengetahuan dan tanpa seijin penyelenggara yaitu PT.BALI BINTANG SEJAHTERA (PT. BALI UNITED FC), selanjutnya sdr. DEDY INDRA LESMANA, sdr. AHMAD, sdr. SAYODI, sdr. DADANG HERMAWAN, sdr. DEDE YANUARDI, sdr. SUHADI, sdr. WENNY JOHANSYAH, sdr. EDY HARIANTO membagi tugas pertama sdr. DEDY INDRA LESMANA menyuruh sdr. AHMAD untuk membeli tiket Asli Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Kickoff: 21.30 wita, Stadion I WAYAN DIPTA di tempat penjualan tiket (loket resmi), setelah mendapat 3 (tiga) lembar tiket yang asli dengan nomor seri 005102 diserahkan kembali kepada sdr. DEDY INDRA LESMANA untuk difoto menggunakan HP merk OPPO warna Silver Gold, kemudian dikirim ke sdr. SAYODI melalui WhatsApp Handphone milik sdr. SAYODI, selanjutnya sdr. SAYODI memindahkan foto tiket asli ke laptop merk Asus menggunakan kabel data, lalu bersama sdr. DADANG HERMAWAN foto tersebut diedit ukuran dan nomor serinya dan setelah selesai diedit sdr. SAYODI bersama sdr. DADANG HERMAWAN mengprint menggunakan printer FUJI XEROX dengan kertas karton A paper untuk setiap lembar kertas berisikan 4 (empat) lembar tiket dengan nomor seri berbeda, selanjutnya hasil dari print tiket tersebut dipotong-potong oleh sdr. DEDE YANUARDI, sdr. EDI HARYANTO, dan sdr. WENNY JOHANSYAH menggunakan pisau cutter serta penggaris sampai tiket tiket tersebut terpotong sesuai ukuran aslinya, lalu tiket yang sudah dipotong-potong seperti ukuran aslinya tersebut diambil dan dibawa oleh sdr. DEDY INDRA LESMANA bersama sdr. WENNY JOHANSYAH dan sdr. SUHADI untuk dijual diedarkan kepada penonton / supporter di Stadion Kapten Dipta Gianyar, kemudian sdr. DEDY INDRA LESMANA membawa 70 (tujuh puluh) lembar tiket hasil printan diberikan kepada sdr. AHMAD sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, sdr. SUHADI membawa 30 (tiga puluh) lembar tiket hasil printan diberikan kepada Terdakwa I. WAHYUDI sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO menerima 10 (sepuluh) lembar tiket hasil printan dari sdr. WENNY JOHANSYAH.

- Bahwa Terdakwa I. WAHYUDI yang membawa sebanyak 20 (dua puluh) lembar tiket hasil printan dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO yang membawa 10 (sepuluh) lembar tiket hasil printan menyadari perbedaan yang terdapat pada tiket asli dengan tiket hasil printan yaitu:
  - Warna tiket Asli pihak penyelenggara lebih mengkilap, sedangkan tiket hasil printan tidak mengkilap.
  - Nomor seri pada tiket Asli pihak penyelenggara tidak ada yang sama, sedangkan pada tiket hasil printan ada nomor seri yang sama.
  - Tiket asli pihak penyelenggara terdapat forforasi untuk batas penyobekan tiket, sedangkan pada tiket hasil printan tidak ada forforasi.
  - Kertas tiket Asli pihak penyelenggara menggunakan Art papper kualitasnya halus dan warnanya mengkilap, sedangkan kertas tiket printan menggunakan kertas sedikit kasar dan tidak mengkilap.
  - Tiket asli pihak penyelenggara pada lambang Bali United ada background hitam putih, sedangkan tiket hasil printan tidak ada background hitam putih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tiket hasil printn banyak ditemukan jenis tulisan yang berbeda dengan tiket asli pihak penyelenggara, Namun karena sama-sama berniat mendapat keuntungan lebih banyak, Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO menuju ke Stadion Kapten I Wayan Dipta Ds Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar pada hari Rabu tanggal 31 mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita telah menjual tiket –tiket hasil printn tersebut kepada penonton /supporter Gojek Traveloka Liga 1 antara BalinUnited FC vs Persib Bandung dengan harga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) perlembar tiket dengan perhitungan Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO masing-masing akan menyerahkan / menyetor hasil penjualan tiket printn sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) saja untu setiap tiket yang terjual sebagai uang kumpulan bersama kepada sdr. DEDY INDRA LESMANA, sdr. AHMAD, sdr. SAYODI, sdr. DADANG HERMAWAN, sdr. DEDE YANUARDI, sdr. SUHADI, sdr. WENNY JOHANSYAH, sdr. EDY HARIANTO, sehingga Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dari setiap lembar tiket hasil printn yang berhasil dijual atau pembagian yang didapat oleh masing-masing Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO adalah sebesar 50 prosen.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO tersebut mengakibatkan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) yang memiliki kewenangan menjual tiket pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG sangat dirugikan karena tiket asli dari pihak penyelenggara tidak bisa terjual sejumlah 8000 lembar untuk pertandingan antara BALI UNITED vs PERSIB BANDUNG tersebut, sesuai perhitungan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) sebagai penyelenggara resmi mencetak sekitar 24.200 (dua puluh empat ribu dua ratus) lembar dengan rincian untuk tiket VIP sebanyak 1.200 lembar dengan harga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) perlembar, sedangkan sisanya untuk tiket regular/ekonomi sebanyak 23.000 lembar yang dijual dengan harga Rp. 35.000.-(tiga puluh lima ribu rupiah) perlembar untuk jumlah supporter / penonton di stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar yang berkapasitas 25000 penonton, namun stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar telah terisi penuh dengan beredarnya tiket hasil printn yang diedarkan oleh Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO bersama sdr. DEDY INDRA LESMANA, sdr. AHMAD, sdr. SAYODI, sdr. DADANG HERMAWAN, sdr. DEDE YANUARDI, sdr. SUHADI, sdr. WENNY JOHANSYAH, sdr. EDY HARIANTO, sedangkan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) dari panitia baru berhasil menjual tiket sekitar 15.000 lembar, sehingga jika dihitung

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/ PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara materiil penyelenggara yaitu manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) mengalami kerugian sebesar Rp.Rp.280.000.000.-(dua ratus delapan puluh juta rupiah), jumlah tersebut dihitung dari tiket regular/ekonomi yang belum terjual sebanyak 8000 lembar x Rp. 35.000.-(tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga pihak manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar, kemudian Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO ditangkap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku serta dari Terdakwa I. WAHYUDI disita uang hasil penjualan tiket tidak asli sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO disita uang hasil penjualan tiket tidak asli sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. I MADE ADI KARYA PURWATA**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan tiket penonton pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga I antara Persib Bandung melawan Bali United FC di Stadion Dipta Gianyar ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) sebagai penjaga pintu masuk tribun stadion setiap ada pertandingan di stadion I Wayan Dipta sejak tahun 2014 ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengawasi dan mengecek tiket setiap penonton yang akan masuk menuju tribun melalui pintu yang saksi jaga ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, saksi bertugas menjaga pintu masuk 13 dari pukul 20.00 wita bersama 3 (tiga) orang teman sya, seperti biasa saksi mengecek setiap penonton yang akan masuk ke tribun khusus supporter PERSIB. Sekitar pukul 22.00 wita, saksi menemukan penonton yang saksi curigai masuk menggunakan tiket palsu, orang tersebut merupakan supporter PERSIB dank arena tiket terlanjur dirobek lalu saksi menghubungi Bapak Gede Indra Ari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangsa Waisnawa melalui HT untuk datang ke pintu VIP, disana saksi memberikan sobekan tiket tersebut kepada Bapak Gede Indra Ari wangsa Waisnawa untuk dicek. Kemudian saksi memberitahukan bahwa tiket tersebut palsu, selanjutnya saksi kembali ketempat berjaga semula ;

- Bahwa saksi mencurigai tiket tersebut palsu karena tiket yang digunakan penonton tersebut tidak memiliki tempat untuk menyobeknya (forforasi) dan bahan kertasnya juga berbeda ;
- Bahwa tiket yang saksi curigai palsu tersebut adalah tiket jenis regular yang aslinya dijual dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **SAKSI 2. GEDE INDRA ARI WANGSA WAISNAWA, SH.**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan tiket penonton pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga I antara Persib Bandung melawan Bali United FC di Stadion Dipta Gianyar ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pemalsuan tiket pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 22.00 wita dimana saat saksi berada di ruang Panitia Pelaksana areal stadion I Wayan Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa korban pemalsuan adalah Manajemen Bali United, dan yang dipalsukan adalah tiket masuk pertandingan antara Bali United vs Persib Bandung tanggal 31 Mei 2017 ;
- Bahwa di stadion Dipta ada 13 pintu (gate) ;
- Bahwa kapasitas saksi di manajemen Bali United adalah sebagai pengawas loket penjualan tiket dan gate/ pintu masuk ;
- Bahwa pada saat saksi berada di atas ruang Panitia Pelaksana areal Stadion I WAYAN DIPTA mendapat info dari MADE ADI KARYA PARWATA petugas gate 13 atau Pintu masuk kesebelasan Persib Bandung melalui HT bahwa ada tiket palsu. Selanjutnya saksi turun menuju ke Pintu 13 atau Pintu masuk kesebelasan Persib bandung menemui MADE ADI KARYA PARWATA dan mendapatkan ada tiket palsu yang dibawa oleh penonton yang masuk menonton pertandingan, selanjutnya permasalahan tersebut saksi beritahukan kepada manajemen yang bernama pak BUDI, kemudian saksi berinisiatif untuk menutup loket penjualan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiket, kemudian melalui HT saksi perintahkan kepada penjual tiket untuk menutup semua penjualan tiket ;
- Bahwa penjualan tiket masuk pertandingan Bali United vs Persib Bandung tidak dijual melalui online dan tiket tersebut hanya dapat dibeli di loket resmi di stadion I Wayan Dipta yang terdiri dari :
    - Loker VIP di sebelah barat stadion;
    - Loker 1 dan 2 di sebelah barat stadion;
    - Loker 5 di sebelah selatan stadion;
    - Loker 8 dan 9 di sebelah timur stadion;
    - Loker 12 di sebelah utara stadion;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memproduksi tiket masuk pertandingan tersebut, yang lebih tahu adalah Pak Budi dan yang menyediakan tiket adalah manajemen Bali United ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku memalsukan tiket ;
  - Bahwa perbedaan antara tiket masuk VIP dengan tiket masuk regular adalah di warna tiket, yang mana VIP berwarna dominan hijau sedangkan tiket regular dominan berwarna biru, dan yang dipalsukan adalah tiket regular ;
  - Bahwa tiket tersebut dicetak atau diproduksi di Jakarta ;
  - Bahwa harga tiket masuk resmi VIP sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tiket regular sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, tiket regular yang palsu dijual antara harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa perbedaan antara tiket regular asli dengan palsu secara kasat mata adalah :
    - o Tiket asli warna tiket lebih mengkilap sedangkan tiket palsu warnanya tidak mengkilap ;
    - o Tiket asli warna tiketnya biru tua sedangkan tiket palsu warnanya biru tua dan biru muda ;
    - o Tiket asli ada garis sobekan, sedangkan tiket palsu tidak ada garis sobekan ;
    - o Tiket asli di bagian atasnya ada gambar berwarna abu – abu sponsor gojek traveloka, sedangkan tiket palsu tidak ada gambar tersebut ;
  - Bahwa selain saksi yang mengetahui ada tiket palsu adalah petugas gate/ pintu, petugas loket dan semua manajemen bali united, karena pada saat ada informasi tiket palsu berita tersebut tersebar melalui HT yang dibawa oleh masing-masing petugas gate, petugas loket dan Manajemen Bali united ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak manajemen tidak mengijinkan pelaku melakukan perbuatan untuk mencetak atau memproduksi atau menjual tiket palsu tersebut ;
- Bahwa tiket palsu tersebut sudah ada digunakan untuk masuk pada pertandingan antara Bali United vs Persib Bandung hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 setelah penonton masuk menyerahkan tiket dan disobek oleh petugas ternyata setelah diteliti sobekan tersebut berbeda dengan tiket asli ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi melapor ke kantor Kepolisian Resor Gianyar ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

## **SAKSI 3. PETRUS BUDI LESMANA**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan tiket penonton pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga I antara Persib Bandung melawan Bali United FC di Stadion Dipta Gianyar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 21.30 Wita ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) menjabat selaku Manajer Keuangan dan Operasional sejak Pebruari 2015 ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengatur operasional dan keuangan di PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) ;
- Bahwa PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) mempunyai usaha di bidang Klub Persepakbolaan Profesional di Indonesia dan klubnya dulu bernama BALI UNITED PUSAM yang berdiri tanggal 14 Pebruari 2015, kemudian pada tanggal 14 Pebruari 2016 berubah nama menjadi BALI UNITED FC, dan saat ini mengikuti kompetisi liga nasional di Indonesia dalam naungan PSSI, dalam mengelola perusahaan kami berhak untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola Gojek Traveloka Liga 1 sekitar 18 kali dalam satu musim kompetisi liga 1 yaitu ketika BALI UNITED FC menjadi tuan rumah bertempat di Stadion kapten I WAYAN DIPTA, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam menyelenggarakan pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1, kami juga berhak untuk menjual tiket pertandingan sepak bola yang diselenggarakan BALI UNITED FC apabila menjadi tuan rumah, dan kami sudah mempunyai semua ijin terkait dengan usaha yang kami lakukan ;
- Bahwa memang benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 kami dari PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) ada menyelenggarakan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan sepak bola Gojek Traveloka Liga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG dilaksanakan pada pukul 21.30 wita bertempat di Stadion Kapten I WAYAN DIPTA, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa untuk pertandingan tersebut, kami mencetak 24.200 lembar tiket dengan rincian tiket VIP sebanyak 1.200 lembar dengan harga pertiket Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tiket regular sebanyak 23.000 lembar dengan harga per tiket Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa tiket dicetak di RAD Print beralamat di Gedung Gading Arcadia Blok B/7 Kelapa Gading Jakarta Utara dan yang mendesainnya adalah kami sendiri ;
- Bahwa kami mendesain tiket lalu desain tersebut kami kirim melalui email kepada RAD Print beserta jumlah tiket VIP maupun regular yang akan dipesan, lalu tiket tersebut dicetak oleh RAD Print lalu dikirimkan melalui kargo atau dibawa langsung oleh petugas dari PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) ;
- Bahwa tiket regular asli dicetak di percetakan RAD Print memiliki forforasi (lubang kecil untuk penyobekan tiket), warna biru tua mendekati warna ungu, kertas Art Paper, dan setiap tiket nomor serinya berbeda – beda ;
- Bahwa mekanisme penjualan tiket pertandingan Bali United vs Persib Bandung yaitu kami baru menjual tiket masuk baik VIP maupun regular/ekonomi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 wita melalui loket – loket yang kami tentukan di stadion Kapten I Wayan Dipta ;
- Bahwa setahu saksi untuk tiket reguler/ ekonomi yang kami cetak di perusahaan percetakan bernama RAD PRINT yaitu pertama tiket yang asli ada forforasinya (lobang kecil untuk penyobekan tiket), lalu warnanya biru tua mendekati ungu, kertas yang digunakan bernama Art Paper dan setiap tiket nomor serinya berbeda ;
- Bahwa terjadi penjualan tiket palsu yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 wita di ruangan panitia pelaksana pertandingan di stadion II Wayan Dipta dan yang memberi tahu saksi adalah I Gede Indra Ari Wangsa yang bertugas sebagai coordinator petugas loket bahwa terjadi penumpukan pemonton di pintu gate kemudian menutup pintu gate karena mendapati tiket palsu yang beredar dan menghentikan penjualan tiket untuk mencegah penumpukan /over kapasitas penonton di dalam stadion ;
- Bahwa benar tiket tersebut palsu karena :
  - Warna kedua tiket ini terlihat jelas berbeda dengan yang asli ;
  - Pada kedua tiket ini nomor seri yang sama, padahal tiket yang kami cetak tidak ada nomor seri yang sama ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Pada kedua tiket ini tidak ada forforasi untuk batas penyobekan tiket, sedangkan pada tiket yang asli ada forforasi ;
- Kualitas kertas kedua tiket ini sedikit kasar dan menggunakan kertas yang dof, sehingga warnanya tidak mengkilat, sedangkan tiket yang asli menggunakan Art Paper yang kualitasnya halus dan warnanya mengkilat ;
- Pada kedua tiket ini lambang Bali United tidak didapati background hitam putih, sedangkan pada tiket yang asli ada background hitam putih ;
- Pada kedua tiket ini banyak ditemukan jenis tulisan yang berbeda dengan tiket yang asli ;
- Bahwa manajemen Bali United FC tidak memberikan ijin kepada pihak lain untuk mencetak tiket pertandingan tersebut, bahkan pembuatan tiket tersebut tanpa sepengetahuan manajemen selain RAD Print dan tidak pernah memberi ijin pihak lain untuk menjualnya ;
- Bahwa manajemen dirugikan dengan adanya penjualan tiket palsu tersebut, Karena pertandingan sepakbola antara Bali United FC dengan Persib Bandung di stadion I Wayan Dipta berkapasitas 25.000 penonton terisi penuh sedangkan dari panitia baru berhasil menjual tiket sekitar 15.000 lembar sehingga jika dihitung secara materiil kami mengalami kerugian sekitar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut kami hitung dari tiket regular yang belum terjual sebanyak 8000 x Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 4. I KETUT WIRA SEMPANA:**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya ada laporan bahwa ada pemalsuan tiket Gojek Traveloka Liga I (pertandingan sepak bola antara Bali United FC melawan Persib Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wita di Stadion Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, saksi melakukan pengamanan bersama dengan I Ketut Utama, I.B Surya Adi, Dewa Putu Suartawa, I Komang Suantara, I Wayan Gede Kenter, I Dewa Gede Dwi Kusuma A S dan Gito Sanjaya kemudian sekitar pukul 21.30 wita pintu masuk kedalam tribun sudah ditutup karena stadion sudah penuh, namun diluar masih banyak





penonton yang tidak bisa masuk kedalam stadion walaupun sudah mempunyai tiket. Kemudian saksi melihat orang-orang mengerumuni seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama AHMAD, lalu laki-laki tersebut saksi amankan bersama rekan-rekan yang saat itu juga bertugas, dimana orang-orang yang mengerumuninya tadi mengatakan bahwa AHMAD menjual tiket palsu ;

- Bahwa kemudian saksi mengamankan AHMAD ke Polres Gianyar sekaligus dimintai keterangannya, dan dari hasil interogasi AHMAD mengakui jika ia mendapatkan tiket pertandingan kelas regular palsu dari temannya yang bernama DEDY INDRA LESMANA yang menginap di penginapan Gianyar dibelakang Balai Budaya Gianyar. Berdasarkan keterangan AHMAD tersebut kemudian saksi bersama rekan menuju penginapan yang dimaksud dan didapati bahwa DEDY INDRA LESMANA dan teman-temannya sudah tidak berada di tempat tersebut. Setelah dicari diseputaran penginapan akhirnya DEDY INRA LESMANA dan teman-temannya diamankan di Polres Gianyar beserta barang-barang yang dipergunakan untuk membuat tiket pertandingan kelas regular palsu pertandingan sepak bola Bali United VS Persib ;
- Bahwa pelaku pemalsuan yang saksi amankan adalah : Dedi Indra Lesmana, Sayodi, Ahmad, Dadang Hermawan, Dede Yanuardi, Suhadi, Wahyudi, Edy Haryanto, Andy Suprianto, Wenny Johansyah ;
- Bahwa selain Para Terdakwa, saksi bersama rekan juga mengamankan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar tiket Asli regular gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff :21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor seri:017082 dan 008143 ;
  - 4 (empat) lembar tiket palsu regular gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff :21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor seri: 005129, 005129, 005130, 005131 ;
  - 2 (dua) lembar tiket palsu regular gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 005128 ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam ;
  - Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy Star Plus GT-S7262 warna putih ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 4137 CE Noka MH1JFD219DK843408, Nosin JFD2E- 1841476 beserta kuncinya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 4137 CE atas nama IDA AYU MADE SUARNI Alamat Gang Surakarta No.2 Kelurahan Pegesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
- 1 (satu) lembar Bayu's Car Rental SC Rencar Alamat Jalan Cokrominoto Dalam Terminal Ubung tanggal 31 Mei 2017 ;
- Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 50 cm ;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning ;
- 2 (dua) rim sisa kertas A paper yang belum terpakai ;
- 1 (satu) buah penggaris plastik dengan panjang 30 cm ;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning ;
- 1 (satu) buah pisau pemotong kertas ;
- 1 (satu) buah kotak cutter blades warna putih yang berisikan 7 (tujuh) buah mata pisau ;
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 40 cm ;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S II warna hitam ;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver hitam ;
- 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna silver hitam ;
- 1 (satu) buah charger laptop merk asus warna silver hitam ;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Hp warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hp merk LG warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung duos warna biru ;
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam ;
- 1 (satu) unit printer merk fuji Xerox Docu Print CP115 w warna hitam ;
- 2 (dua) buah kabel printer ;
- 1 (satu) buah Dos printer merk fuji serok Docu Print CP115 w warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus tinta printer Xerox CP 205 Magenta ;
- 2 (dua) bungkus tinta printer Xerox CP 205 yellow ;
- 1 (satu) bungkus tinta printer Xerox CP 205 Cyan ;
- 1 (satu) bungkus tinta printer Xerox CP 205 Black ;
- 1 (satu) lembar printnan tiket palsu yang belum dipotong regular gojek traveloka liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 005128, 005129, 005130 dan 005131 ;
- 1 (satu) buah HP merk Andromax 4 G LTE warna putih ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat bor merk benz werk warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F1f warna silver Gold ;
- Bahwa saksi menemukan kertas-kertas dan beberapa diantaranya didalam kamar hotel yang sebelumnya ditempati oleh para Terdakwa tetapi untuk laptop, printer dan perlengkapan lainnya, kami dapatkan sudah dibawa didalam tas Para Terdakwa yang saat itu sudah bersiap-siap pulang dan berkumpul di depan Hardys Gianyar ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Para Pelaku mengatakan bahwa pemalsuan dilakukan dengan cara menfoto tiket asli kemudian diedit dan diprint selanjutnya dipotong di penginapan dan hasilnya dijual di areal stadion I Wayan Dipta ;  
Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **Saksi 5. MOHAMMAD FAISOL.**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan tiket palsu yang beredar pada pertandingan sepak bola antara Bali United FC VS Persib, pada hari Rabu tanggal 31 mei 2017 sekitar Jam 22.00 wita bertempat diareal Stadion I Wayan Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 sekitar Jam 19.30 wia, saksi berangkat dari tempat kost yang berada di Legian Kuta-Denpasar bersama dengan teman yang bernama Ade Rizki untuk menonton sepak bola di Stadion I Wayan Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Sekitar jam 20.00 wita, saksi tiba di Stadion I Wayan Dipta kemudian menuju ke penjual tiket resmi yang berada diareal stadion, sesampainya disana saksi mengetahui jika teketnya sudah habis selanjutnya saksi melihat ada orang-orang yang berkerumun lalu saksi mendatanginya dan ternyata disana ada orang yang menjual tiket masuk kemudian saksi ikut membeli tiket kepada pelaku yang kemudian saksi ketahui bernama WENNY JOHANSYAH. Pada saat itu saksi membeli 4 (empat) lembar dengan harga keseluruhan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapat tiket masuk, saksi bersama teman yaitu Ade Rizky, Burhan dan Yudi hendak masuk kedalam stadion untuk menonton tetapi ternyata tidak diijinkan oleh petugas yang menjaga pintu masuk stadion dengan alasan tiketnya palsu, selanjutnya kami berusaha mencari penjual tiket palsu tetapi yang kami temukan adalah temannya yang berbaju biru sedang dikerumuni

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh massa karena ketahuan menjual tiket palsu dan ingin dihakimi oleh masaa namun tidak jadi karena keburu diamankan oleh Petugas Polres Gianyar ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi saat ini bisa membedakan anatar tiket palsu dan tiket asli, dimana warna dari tiket palsu lebih buram bila dibandingkan dengan yang asli, penomoran/ nomor seri pada tiket palsu nomor serinya sama semua dan pada tiket palsu tidak ditemukan garis forforasi (garis untuk merobek tiket) ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa (I) WAHYUDI.**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena menjual tiket palsu pada pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United vs Persib Bandung dan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di areal parkir stadion Kapten I Wayan Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa barang yang Terdakwa palsukan bersama teman-teman adalah tiket regular Gojek Traveloka Liga 1 yang dijual seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) antara Bali United vs Persib Bandung ;
- Bahwa cara memalsukan tiket tersebut adalah sebagai berikut : pertama DEDY INDRA LESMANA menyuruh AHMAD untuk membeli tiket pertandingan yang asli, kemudian diserahkan kembali untuk difoto melalui HP merk OPPO, kemudian dikirim ke SAYODI untuk ditransfer melalui HP merk LG dengan menggunakan kabel Data ke Laptop merk Asus milik SAYODI, selanjutnya DADANG HERMAWAN bertugas untuk mengeprint tiket yang sudah berada di laptop dengan menggunakan Printer merk Fuji Xerox, selanjutnya setelah tiket selesai diprint yang bertugas memotong lembaran tiket tersebut adalah DEDE YANUARDI, EDY HARIANTO dan SAYODI dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris, selanjutnya setelah tiket tersebut selesai dipotong diserahkan oleh EDY HARIANTO kepada SUHADI sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan SUHADI menyerahkan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada Terdakwa, AHMAD jumlahnya Terdakwa tidak tahu, ANDY SUPRIYANTO jumlahnya Terdakwa tidak tahu, WENNY JOHANSYAH jumlahnya Terdakwa tidak tahu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADI jumlahnya 10 (sepuluh) lembar, setelah mendapatkan tiket selanjutnya Terdakwa menuju ke Stadion I Wayan Dipta dengan menaiki mobil sewaan, setelah sampai di stadion I Wayan Dipta sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa mulai menjual tiket palsu tersebut dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu tiket palsu yang Terdakwa bawa berjumlah 20 (dua puluh) lembar habis terjual dan uang yang Terdakwa dapatkan Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan teman-teman Terdakwa balik menuju ke Penginapan di belakang Balai Budaya Gianyar melewati Patung Kuda depan Polres Gianyar sampai akhirnya ditangkap ;

- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu HP warna putih merk OPPO milik DEDY INDRA LESMANA, HP warna hitam merk LG milik SAYODI, Laptop merk Fuji Xerox yang dibeli dari hasil patungan, pisau Cutter, Penggaris, Kertas Cetak yang dibeli dari hasil patungan, semua alat tersebut sudah dipersiapkan oleh masing-masing teman Terdakwa sesuai dengan tugas masing-masing dan kami bertemu di Bandara dan bersama-sama mencari penginapan di daerah Gianyar ;
- Bahwa dari hasil penjualan tiket tersebut Terdakwa mendapatkan pembagian 50:50 yaitu setengahnya menjadi bagian Terdakwa dan setengahnya sebagai uang tengah yang Terdakwa kumpulkan bersama teman-teman ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah tiket yang sudah dicetak, karena setelah Terdakwa mendapat tiket sebanyak 20 (dua puluh) lembar Terdakwa tidak memperhatikan lagi teman yang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin menjual tiket – tiket palsu tersebut dari pihak Bali United FC ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

## **Terdakwa (II) ANDI SUPRIYANTO.**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual tiket palsu pertandingan sepak bola Gojek Traveloka Liga 1 IDR. 35.000 antara Bali United vs Persib Bandung pada Hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di areal Stadion I Wayan Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di areal depan Swalayan Hardys Gianyar ;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya yang ikut ditangkap adalah bernama DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, EDY HARIANTO ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, tapi kenal dengan WENNY JOHANSYAH, hanya sebatas teman saat berangkat dari Jakarta menuju Bali ;
- Bahwa yang dipalsukan adalah tiket regular pertandingan Gojek Traveloka antara Bali United vs Persib Bandung ;
- Bahwa caranya yaitu pada tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta menuju Bandara ngurah Rai menggunakan pesawat untuk mencari teman yang ada di denpasar yang bekerja sebagai agen regulator tabung gas elpiji. Di Bandara soekarno Hatta Terdakwa sempat bertemu dengan WENNY JOHANSYAH sampai di Bandara Nguarh Rai karena sama-sama dari jawa Terdakwa berkumpul dan ngobrol dengan WENNY JOHANSYAH, selanjutnya ditawarkan untuk patungan mencari kendaraan dan Terdakwa ikut bersama mereka naik kendaraan sewa menuju ke Gianyar dan turun di penginapan belakang Balai Budaya Gianyar. Di penginapan Terdakwa menyewa 1 kamar untuk sendiri, sedangkan WENNY JOHANSYAH dan temannya menyewa kamar lain ;
- Bahwa pada saat jalan-jalan di seputaran kota Gianyar dan sampai di stadion I Wayan Dipta karena mendengar cerita WENNY JOHANSYAH dan teman-temannya yang bekerja sebagai calo tiket Terdakwa ikut mencoba menjadi calo tiket. Terdakwa kemudian membeli tiket asli regular/ ekonomi sebanyak 5 (lima) lembar dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu menunggu teman-teman untuk kembali ke penginapan. Saat sedang menunggu tersebut dihampiri oleh WENNY JOHANSYAH menyuruh Terdakwa menjual tiket palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian tiket palsu tersebut Terdakwa jual sampai habis dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah selesai menjual tiket dari WENNY JOHANSYAH tersebut, Terdakwa kembali menunggu teman yang lain dan saat itu teman yang satu penginapan mengatakan bahwa yang akan disetor adalah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar tiket palsu yang berhasil dijual ;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada penonton pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 IDR. 35.000,00 antara Bali United vs Persib Bandung, namun Terdakwa tidak ingat nama-namanya, dan Terdakwa menjual tiket dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perlembarnya ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa sudah menjual habis tiket palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) lembar tiket palsu Terdakwa jual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tiket palsu dari WENNY JOHANSYAH sebanyak 10 (sepuluh) lembar tiket dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perlembarnya diserahkan kepada Terdakwa di jalan menuju Stadion I Wayan Dipta, tepatnya samping dealer Mitsubishi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan WENNY JOHANSYAH di bandara Sukarno Hatta pada saat akan berangkat ke Bali menonton pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United vs Persib Bandung ;
- Bahwa Terdakwa tahu tiket masuk pertandingan sepak bola Gojek Traveloka Liga 1 IDR. 35.000 antara Bali United vs Persib Bandung yang Terdakwa jual adalah palsu dari tiket yang dijual oleh teman-teman sesama calo, yang mana sempat Terdakwa bandingkan dari kasat mata warnanya yang berbeda, yang mana tiket yang asli warna birunya agak gelap, sedangkan tiket yang palsu warnanya agak terang ;
- Bahwa setahu Terdakwa tiket resmi pertandingan sepak bola Gojek Traveloka Liga 1 IDR. 35.000 antara Bali United vs Persib Bandung dijual dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar tiket Asli Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 017082 dan 008143 ;
- 4 (empat) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 005129, 005129, 005130 dan 005131 ;
- 2 (dua) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 005128 ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Star Plus GT-S7262 Warna putih ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam DR 4137 CE Noka : MH1JFD219DK843408, Nosin : JFD2E – 1841476 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR 4137 CE atas nama IDA AYU MADE SUARNI alamat Gang Surakarta No. 2 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
- 1 (satu) lembar Bayu's Car Rental SC Rencar Alamat Jalan Cokroaminoto Dalam Terminal Ubung tanggal 31 Mei 2017 ;
- Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 50 cm ;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning ;
- 2 (dua) Rim sisa kertas A Paper yang belum terpakai ;
- 1 (satu) buah penggaris plastic dengan panjang 30 cm ;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning ;
- 1 (satu) buah Pisau pemotong kertas ;
- 1 (satu) buah kotak Cutter Blades Warna Putih yang berisikan 7 (tujuh) buah mata pisau ;
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 40 cm ;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S II warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Silver Hitam ;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Silver Hitam ;
- 1 (satu) buah Charger Laptop merk Asus warna Hitam ;
- 1 (satu) buah tas Laptop merk Hp Warna Hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna Hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna Biru ;
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam ;
- 1 (satu) unit printer merk Fuji Xerox Docu Print CP115 w warna hitam ;
- 2 (dua) buah kabel printer ;
- 1 (satu) buah Dos Printer merk Fuji Serok Docu CP115 w warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Magenta ;
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Yellow ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Cyan ;
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Black;
- 1 (satu) lembar pritan tiket palsu yang belum dipotong Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 005128, 005129, 005130 dan 005131 ;
- 1 (satu) buah HP merk Andromax 4 G LTE warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat bor merk benz werks warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Fif warna silver Gold ;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Gianyar serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Para Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Stadion Dipta Gianyar, ketika ada pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga I antara BALI UNITED FC melawan PERSIB BANDUNG ditemukan penonton yang masuk menggunakan tiket palsu ;
- Bahwa benar barang yang dipalsukan adalah tiket Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar ;
- Bahwa benar kewenangan penjualan tiket ada pada PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) yang menyelenggarakan pertandingan sepek bola Gojek Traveloka Liga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG dilangsungkan pada pukul 21.30 wita bertempat di Stadion Kapten I WAYAN DIPTA, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan membuat tiket palsu adalah satu buah HP merk OPPO milik Dedy Indra Lesmana, 1 buah HP merk LG warna hitam, kabel data dan satu buah laptop merk Asus milik Sayodi, satu buah printer merk fuji Xerox yang dibeli secara patungan, pisau cutter, penggaris, kertas cetak disiapkan oleh Dede Yanuardi, Terdakwa II Suhadi dan Edi Heriyanto, dan 1 (satu) set alat bor merk benz werks warna biru yang disiapkan oleh Dadang Hermawan ;
- Bahwa benar tiket palsu dibuat dengan cara Dedy Indra Lesmana menyuruh Terdakwa Ahmad yang ditemui di stadion I Wayan Dipta untuk membeli tiket regular asli pertandingan sepakbola antara Bali United vs Persib Bandung sebanyak 3 (tiga) lembar dengan memberi uang sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) kemudian Dedy Indra Lesmana meminta Ahmad mengantar ke Penginapan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam DR 4137 CE ;
- Bahwa benar selanjutnya Dedy Indra Lesmana memfoto tiket asli pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United vs Persib Bandung tanggal 31 Mei 2017 dengan menggunakan HP merk OPPO S1 warna putih milik Dedy Indra Lesmana pada pukul 16.00 wita kemudian foto tersebut dikirim ke Sayodi melalui WA ;
- Bahwa benar kemudian foto yang diterima Sayodi melalui WA di HP LG warna hitam ditransfer kedalam laptop merk Asus dengan menggunakan kabel data milik Sayodi ;
- Bahwa benar foto di dalam laptop diedit ukuran dan nomor serinya oleh Sayodi dan Dadang Hermawan hingga mirip dengan aslinya, lalu diprint dengan menggunakan printer merk fuji Xerox, satu folio kertas karton tercetak 4 (empat) lembar tiket palsu ;
- Bahwa benar tiket palsu yang dicetak adalah sebanyak 130 tiket ;
- Bahwa benar tiket palsu di kertas karton tersebut dipotong – potong dengan menggunakan penggaris plastik, penggaris besi dan cutter yang dilakukan oleh Dede Yanuardi, Edi Haryanto, Terdakwa Wenny Johansyah dan Terdakwa Suhadi menjadi 4 (empat) tiket palsu dan dirapikan oleh Sayodi ;
- Bahwa benar tiket palsu dibagi – bagi, yaitu : Suhadi mendapat 30 lembar yang kemudian diberikan kepada Wahyudi sebanyak 20 lembar, Wahyudi juga mendapat tiket palsu dari Dedy Indra Lesmana sebanyak 40 lembar, Andi Supriyanto 10 lembar, Terdakwa Ahmad 30 lembar, Terdakwa Wenny Johansyah 30 lembar ;
- Bahwa benar saat mendapat tiket dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan harga jual Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO sangat paham

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapat keuntungan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap tiket palsu yang berhasil dijual ;
- Bahwa benar tiket – tiket palsu tersebut kemudian dijual di areal stadion I Wayan Dipta, sehingga Wahyudi berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,00, Andi Supriyanto mendapat untung Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Ahmad berhasil untung Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Wenny Johansyah mendapat uang sebesar Rp. 1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan Dedy Indra Lesmana mendapat untung sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar tiket – tiket palsu tersebut dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO tidak ada ijin untuk menjual tiket dari pihak Manajemen Bali United yang mengadakan tiket asli / resmi pertandingan tersebut ;
  - Bahwa benar tiket palsu tersebut dijual oleh Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO kepada supporter untuk mendapat keuntungan dan merugikan pihak penyelenggara yaitu PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) ;
  - Bahwa benar harga Tiket asli pertandingan tersebut yang regular Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar ciri – ciri tiket asli adalah :
    - Bahwa Nomor serinya tidak ada yang sama ;
    - Tiket asli ada forforasi untuk batas penyobekan tiket ;
    - Kualitas kertas tiket asli menggunakan kertas Art Paper yang kualitasnya lembut dan warnanya mengkilat ;
    - Tiket asli lambang Bali United ada background hitam putih ;
    - Pada kedua tiket banyak ditemukan jenis tulisan yang berbeda dengan tiket yang asli ;
    - Tiket asli warna tiketnya biru tua sedangkan tiket palsu warnanya biru tua dan biru muda ;
    - Tiket asli di bagian atasnya ada gambar berwarna abu – abu sponsor gojek traveloka, sedangkan tiket palsu tidak ada gambar tersebut ;
  - Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa, PT.BALI BINTANG SEJAHTERA yang menaungi BALI UNITED FC mengalami kerugian sekitar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa benar atas perbuatannya tersebut, Para Terdakwa mengaku sangat menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan";
3. Unsur "Dapat mendatangkan sesuatu kerugian" ;
4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mereka masing - masing mengaku bernama **Terdakwa I. WAHYUDI** dan **Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in personal*) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Para Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" ini rumusannya terletak didepan perbuatan yang dimaksud padahal unsur "dengan sengaja" ini meliputi, dipengaruhi dan ditentukan oleh perbuatan dimaksud yang dirumuskan dibelakangnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dimaksud terlebih dahulu baru kemudian mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa bermula Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO yang mengetahui jadwal pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United vs Persib Bandung yang akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 21.30 Wita di Stadion I Wayan Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, lalu Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan naik pesawat menuju Bandara Ngurah Rai Bali di Denpasar, saat berada di Bandara Ngurah Rai Bali di Denpasar Terdakwa I. WAHYUDI sudah kenal dengan DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, dan EDY HARIANTO, sedangkan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO juga kenal dengan WENNY JOHANSYAH sehingga dalam perjalanan dari Bandara Ngurah Rai Bali di Denpasar untuk menuju ke Gianyar Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO bersama-sama dengan DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, dan EDY HARIANTO naik kendaraan sewaan sampai tiba di Penginapan yang berlokasi di belakang Gedung Balai Budaya Gianyar menyewa kamar untuk menginap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO bersama-sama dengan DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, EDY HARIANTO saling mengetahui kegiatan masing-masing sebagai calo tiket, sedangkan DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, dan EDY HARIANTO pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 berniat mencari keuntungan dengan membuat tiket diluar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa seijin penyelenggara yaitu PT.BALI BINTANG SEJAHTERA (PT. BALI UNITED FC), selanjutnya DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, dan EDY HARIANTO membagi tugas pertama DEDY INDRA LESMANA menyuruh AHMAD untuk membeli tiket Asli Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, di Stadion I WAYAN DIPTA di tempat penjualan tiket (loket resmi), setelah mendapat 3 (tiga) lembar tiket yang asli dengan nomor seri 005102 diserahkan kembali kepada DEDY INDRA LESMANA untuk difoto menggunakan HP merk OPPO warna Silver Gold, kemudian dikirim ke SAYODI melalui WhatsApp Handphone milik SAYODI, selanjutnya SAYODI memindahkan foto tiket asli ke laptop merk Asus menggunakan kabel data, lalu bersama DADANG HERMAWAN foto tersebut diedit ukuran dan nomor serinya dan setelah selesai diedit SAYODI bersama DADANG HERMAWAN mengprint menggunakan printer FUJI XEROX dengan kertas karton A paper untuk setiap lembar kertas berisikan 4 (empat) lembar tiket dengan nomor seri berbeda, selanjutnya hasil dari print tiket tersebut dipotong-potong oleh DEDE YANUARDI, EDI HARYANTO, dan WENNY JOHANSYAH menggunakan pisau cutter serta penggaris sampai tiket - tiket tersebut terpotong sesuai ukuran aslinya, lalu tiket yang sudah dipotong-potong seperti ukuran aslinya tersebut diambil dan dibawa oleh DEDY INDRA LESMANA bersama WENNY JOHANSYAH dan SUHADI untuk dijual diedarkan kepada penonton/supporter di Stadion I Wayan Dipta Gianyar, kemudian DEDY INDRA LESMANA membawa 70 (tujuh puluh) lembar tiket hasil printan diberikan kepada AHMAD sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, SUHADI membawa 30 (tiga puluh) lembar tiket hasil print, diberikan kepada Terdakwa I. WAHYUDI sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO menerima 10 (sepuluh) lembar tiket hasil print dari WENNY JOHANSYAH ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO menyadari tiket asli hanya dapat dibeli pada loket resmi yang dibuka mulai pukul 14.00 Wita di stadion I Wayan Dipta Gianyar. Dan saat diberi tiket oleh SUHADI dan WENNY JOHANSYAH, Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO sudah paham tiket yang didapatnya tersebut banyak perbedaan fisik baik warna, kertas, dan forforasi serta harga yang relatif sangat murah ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi PETRUS BUDI LESMANA untuk tiket pertandingan antara BALI UNITED vs PERSIB BANDUNG dicetak di Jakarta yaitu pada perusahaan percetakan yang bernama RAD Print dengan alamat Gedung Gading Arcadia Blok B/7 Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar Rp. 24.200,00 (dua puluh empat ribu dua ratus) lembar dengan rincian untuk tiket VIP kami cetak sebanyak 1.200 lembar dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembar, sedangkan sisanya untuk tiket regular/ekonomi sebanyak 23.000 lembar dijual dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perlembar ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. WAHYUDI yang membawa sebanyak 20 (dua puluh) lembar tiket hasil print dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO yang membawa 10 (sepuluh) lembar tiket hasil print, menyadari perbedaan yang terdapat pada tiket asli dengan tiket hasil printan yaitu :

- Warna tiket asli pihak penyelenggara lebih mengkilap sedangkan tiket hasil print tidak mengkilap ;
- Nomor seri pada tiket asli pihak penyelenggara tidak ada yang sama sedangkan pada tiket hasil print, ada nomor seri yang sama ;
- Tiket asli pihak penyelenggara terdapat forforasi untuk batas penyobekan tiket sedangkan pada tiket hasil print, tidak ada forforasi ;
- Kertas tiket asli pihak penyelenggara menggunakan art papper kualitasnya halus dan warnanya mengkilap sedangkan kertas tiket print, menggunakan kertas sedikit kasar dan tidak mengkilap ;
- Tiket asli pihak penyelenggara pada lambang Bali United ada background hitam putih sedangkan tiket hasil print, tidak ada background hitam putih ;
- Pada tiket hasil print banyak ditemukan jenis tulisan yang berbeda dengan tiket asli pihak penyelenggara ;

Menimbang, bahwa karena sama-sama berniat mendapat keuntungan lebih banyak, Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO menuju ke Stadion I Wayan Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita untuk menjual tiket –tiket hasil printan tersebut kepada penonton/ supporter Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United FC vs Persib Bandung dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perlembar tiket dengan perhitungan Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO masing-masing akan menyerahkan/ menyetor hasil penjualan tiket printan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja untuk setiap tiket yang terjual sebagai uang kumpulan bersama kepada DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, dan EDY HARIANTO, sehingga Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap lembar tiket hasil print yang berhasil dijual atau pembagian yang didapat oleh masing-masing Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO adalah sebesar 50% ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO tersebut mengakibatkan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) yang memiliki kewenangan menjual tiket pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG sangat dirugikan karena tiket asli dari pihak penyelenggara tidak bisa terjual untuk jumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supporter/ penonton di stadion I Wayan Dipta Gianyar yang berkapasitas 25.000 penonton, namun stadion I Wayan Dipta Gianyar telah terisi penuh dengan beredarnya tiket hasil print yang diedarkan oleh Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO bersama DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, EDY HARIANTO, sedangkan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) dari panitia baru berhasil menjual tiket sekitar 15.000 lembar, sehingga jika dihitung secara materiil, penyelenggara yaitu manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga pihak manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tiket – tiket print yang diberikan oleh SUHADI dan WENNY JOHANSYAH kepada Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO untuk dijual dan diedarkan kepada supporter/ penonton di stadion I Wayan Dipta Gianyar yang mana Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO sudah mengetahui bahwa tiket – tiket print tersebut bukanlah tiket asli yang merupakan kewenangan penjualan tiket ada pada PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) yang menyelenggarakan pertandingan sepak bola Gojek Traveloka Liga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG dilaksanakan pada pukul 21.30 wita bertempat di Stadion I WAYAN DIPTA, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO menjual dimana Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO mempunyai cukup kesadaran akan kemungkinan tiket – tiket print tersebut adalah palsu, sehingga merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur “*dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*” telah dapat terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 3. Dapat mendatangkan sesuatu kerugian akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kerugian yang merupakan bagian yang obyektif dari kejahatan pemalsuan ini artinya apakah pelaku mengetahui atau tidak akibat dan kerugian dari perbuatannya bukanlah menjadi masalah tapi cukup hanya dengan kemungkinan kerugian saja yang dinilai oleh hakim serta kerugian itu tidak hanya meliputi kerugian materiil namun juga dari segi kemasyarakatan, kesusilaan, atau kehormatan sudah cukup untuk terbuktinya unsur ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 diatas bahwa perbuatan Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO yang menjual dan mengedarkan tiket – tiket palsu kepada supporter/ penonton di stadion I Wayan Dipta Gianyar tersebut mengakibatkan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) yang memiliki kewenangan menjual tiket pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG sangat dirugikan karena tiket asli dari pihak penyelenggara tidak bisa terjual untuk jumlah supporter/ penonton di stadion I Wayan Dipta Gianyar yang berkapasitas 25.000 penonton, namun stadion I Wayan Dipta Gianyar telah terisi penuh dengan beredarnya tiket palsu hasil print, yang diedarkan oleh Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO bersama DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, EDY HARIANTO, sedangkan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) dari panitia baru berhasil menjual tiket sekitar 15.000 lembar, sehingga jika dihitung secara materiil penyelenggara yaitu manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sehingga unsur dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO bersama-sama dengan DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, EDY HARIANTO saling mengetahui kegiatan masing-masing sebagai calo tiket, sedangkan DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, dan EDY HARIANTO pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 berniat mencari keuntungan dengan membuat tiket diluar sepengetahuan dan tanpa seijin penyelenggara yaitu PT.BALI BINTANG SEJAHTERA (PT. BALI UNITED

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FC), selanjutnya DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, dan EDY HARIANTO membagi tugas pertama DEDY INDRA LESMANA menyuruh AHMAD untuk membeli tiket Asli Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff: 21.30 wita, di Stadion I WAYAN DIPTA di tempat penjualan tiket (loket resmi), setelah mendapat 3 (tiga) lembar tiket yang asli dengan nomor seri 005102 diserahkan kembali kepada DEDY INDRA LESMANA untuk difoto menggunakan HP merk OPPO warna Silver Gold, kemudian dikirim ke SAYODI melalui WhatsApp Handphone milik SAYODI, selanjutnya SAYODI memindahkan foto tiket asli ke laptop merk Asus menggunakan kabel data, lalu bersama DADANG HERMAWAN foto tersebut diedit ukuran dan nomor serinya dan setelah selesai diedit SAYODI bersama DADANG HERMAWAN mengprint menggunakan printer FUJI XEROX dengan kertas karton A paper untuk setiap lembar kertas berisikan 4 (empat) lembar tiket dengan nomor seri berbeda, selanjutnya hasil dari print tiket tersebut dipotong-potong oleh DEDE YANUARDI, EDI HARYANTO, dan WENNY JOHANSYAH menggunakan pisau cutter serta penggaris sampai tiket - tiket tersebut terpotong sesuai ukuran aslinya, lalu tiket yang sudah dipotong-potong seperti ukuran aslinya tersebut diambil dan dibawa oleh DEDY INDRA LESMANA bersama WENNY JOHANSYAH dan SUHADI untuk dijual diedarkan kepada penonton/ supporter di Stadion I Wayan Dipta Gianyar, kemudian DEDY INDRA LESMANA membawa 70 (tujuh puluh) lembar tiket hasil print diberikan kepada AHMAD sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, SUHADI membawa 30 (tiga puluh) lembar tiket hasil print diberikan kepada Terdakwa I. WAHYUDI sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO menerima 10 (sepuluh) lembar tiket hasil print dari WENNY JOHANSYAH ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO menyadari tiket asli hanya dapat dibeli pada loket resmi yang dibuka mulai pukul 14.00 Wita di stadion I Wayan Dipta Gianyar. Dan saat diberi tiket oleh SUHADI dan WENNY JOHANSYAH, Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO sudah paham tiket yang didapatnya tersebut banyak perbedaan fisik yaitu :

- Warna tiket asli pihak penyelenggara lebih mengkilap, sedangkan tiket hasil printan tidak mengkilap ;
- Nomor seri pada tiket asli pihak penyelenggara tidak ada yang sama sedangkan pada tiket hasil print, ada nomor seri yang sama ;
- Tiket asli pihak penyelenggara terdapat forforasi untuk batas penyobekan tiket sedangkan pada tiket hasil print, tidak ada forforasi ;
- Kertas tiket asli pihak penyelenggara menggunakan art papper kualitasnya halus dan warnanya mengkilap sedangkan kertas tiket print menggunakan kertas sedikit kasar dan tidak mengkilap ;



- Tiket asli pihak penyelenggara pada lambang Bali United ada background hitam putih sedangkan tiket hasil print, tidak ada background hitam putih ;
- Pada tiket hasil print banyak ditemukan jenis tulisan yang berbeda dengan tiket asli pihak penyelenggara ;

Menimbang, bahwa karena sama-sama berniat mendapat keuntungan lebih banyak, Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO menuju ke Stadion I Wayan Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita untuk menjual tiket –tiket hasil print tersebut kepada penonton/ supporter Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United FC vs Persib Bandung dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perlembar tiket dengan perhitungan Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO masing-masing akan menyerahkan/ menyeter hasil penjualan tiket printan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja untuk setiap tiket yang terjual sebagai uang kumpulan bersama kepada DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, dan EDY HARIANTO, sehingga Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap lembar tiket hasil printan yang berhasil dijual atau pembagian yang didapat oleh masing-masing Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO adalah sebesar 50 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas bahwa perbuatan Para Terdakwa yang berniat mencari keuntungan dengan membuat tiket diluar sepengetahuan dan tanpa seijin penyelenggara yaitu PT.BALI BINTANG SEJAHTERA (PT. BALI UNITED FC), perbuatan mana dilakukan oleh masing-masing Terdakwa dan DEDY INDRA LESMANA, AHMAD, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, dan EDY HARIANTO (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan tugasnya masing-masing sehingga tercapai maksud yang diinginkan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para



Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**“TURUT SERTAMEMPERGUNAKAN SURAT YANG DIPALSUKAN”** ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap pihak penyelenggara yaitu PT. Bali bintang Sejahtera (Bali United FC);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa selalu bersikap sopan dan mengakui terus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar tiket asli Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 017082 dan 008143 ;
- 4 (empat) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 20017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 005129, 005129, 005130 dan 005131 ;
- 2 (dua) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 005128 ;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Star Plus GT-S7262 Warna putih ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam DR 4137 CE Noka : MH1JFD219DK843408, Nosin : JFD2E – 1841476 beserta kunci kontak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR 4137 CE atas nama IDA AYU MADE SUARNI alamat Gang Surakarta No. 2 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram-Kota Mataram ;
- 1 (satu) lembar Bayu's Car Rental SC Rencar Alamat Jalan Cokroaminoto Dalam Terminal Ubung tanggal 31 Mei 2017 ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 50 cm ;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning ;
- 2 (dua) Rim sisa kertas A Paper yang belum terpakai ;
- 1 (satu) buah penggaris plastik dengan panjang 30 cm ;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning ;
- 1 (satu) buah Pisau pemotong kertas ;
- 1 (satu) buah kotak Cutter Blades Warna Putih yang berisikan 7 (tujuh) buah mata pisau ;
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 40 cm ;
- 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S II warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Silver Hitam ;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Silver Hitam ;
- 1 (satu) buah Charger Laptop merk Asus warna Hitam ;
- 1 (satu) buah tas Laptop merk Hp Warna Hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna Hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna Biru ;
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam ;
- 1 (satu) unit printer merk Fuji Serok Docu Print CP115 w warna hitam ;
- 2 (dua) buah kabel printer ;
- 1 (satu) buah Dos Printer merk Fuji Serok Docu CP115 w warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Magenta ;
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Yellow ;
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Cyan ;
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Black ;
- 1 (satu) lembar pritan tiket palsu yang belum dipotong Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 005128, 005129, 005130 dan 005131 ;
- 1 (satu) buah HP merk Andromax 4 G LTE warna putih ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat bor merk benz werks warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Fif warna silver gold ;

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lainnya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara berkas terpisah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mempergunakan surat yang dipalsukan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WAHYUDI dan Terdakwa II. ANDI SUPRIYANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar tiket asli Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 017082 dan 008143 ;
  - 4 (empat) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 20017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 005129, 005129, 005130 dan 005131 ;
  - 2 (dua) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 005128 ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Star Plus GT-S7262 Warna putih ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam DR 4137 CE Noka : MH1JFD219DK843408, Nosin : JFD2E – 1841476 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR 4137 CE atas nama IDA AYU MADE SUARNI alamat Gang Surakarta No. 2 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram – Kota Mataram ;
- 1 (satu) lembar Bayu's Car Rental SC Rencar Alamat Jalan Cokroaminoto Dalam Terminal Ubung tanggal 31 Mei 2017;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 50 cm ;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning ;
- 2 (dua) Rim sisa kertas A Paper yang belum terpakai ;
- 1 (satu) buah penggaris plastic dengan panjang 30 cm ;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning ;
- 1 (satu) buah Pisau pemotong kertas ;
- 1 (satu) buah kotak Cutter Blades Warna Putih yang berisikan 7 ( tujuh ) buah mata pisau ;
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 40 cm ;
- 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S II warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Silver Hitam ;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Silver Hitam ;
- 1 (satu) buah Chager Laptop merk Asus warna Hitam ;
- 1 (satu) buah tas Laptop merk Hp Warna Hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna Hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna Biru ;
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam ;
- 1 (satu) unit printer merk Fuji Serok Docu Print CP115 w warna hitam ;
- 2 (dua) buah kabel printer ;
- 1 (satu) buah Dos Printer merk Fuji Xerox Docu CP115 w warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Magenta ;
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Yellow ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Cyan ;
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Black ;
- 1 (satu) lembar prittan tiket palsu yang belum dipotong Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 20017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 005128, 005129, 005130 dan 005131 ;
- 1 (satu) buah HP merk Andromax 4 G LTE warna putih ;
- 1 (satu) buak kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat bor merk benz werks warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Fif warna silver gold ;

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SAYODI, DKK.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **KAMIS**, tanggal **5 OKTOBER 2017** oleh kami : **NI LUH PUTU PARTIWI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.**, dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh **I MADE DHAMA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan **Para Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.**

**NI LUH PUTU PARTIWI, SH.**

**I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**I WAYAN SUDARSANA, SH.**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2017/PN Gin